

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di capai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tentang :

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- e. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;
- f. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. Kerangka Regulasi;
- h. Kerangka Kelembagaan;
- i. Target Kinerja; dan
- j. Kerangka Pendanaan.

Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam:

- a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional;

- b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang; dan
- c. penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKÁTJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1441

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2015-2019.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan

Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019(Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia,yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, BKKBN harus dapat memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB beserta penjabarannya ke dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya (melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan program dan kegiatan prioritas pada rancangan Pembangunan Nasional. Posisi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di dalam RKP tahun 2017 berada pada lingkup Program Prioritas Pembangunan Kesehatan. BKKBN memiliki kontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi” dengan dukungan dan kontribusi Kementerian, Lembaga serta Mitra Kerja terkait lainnya. Pada

prioritas nasional “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”, BKKBN harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan prioritas RKP 2017, yaitu: ¹⁾ Pelayanan KB, ²⁾ Advokasi dan KIE KKBPk, ³⁾ Pembinaan Remaja, ⁴⁾ Pembangunan Keluarga, dan ⁵⁾ Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam revisi Renstra BKKBN 2015-2019.

Kemudian beberapa aspek penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan dan strategi melalui pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas, diantaranya;

- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang semula bersifat *money follow function* dirubah menjadi *money follow program*. Dalam hal ini bahwa dari sisi pembiayaan, tidak seluruh fungsi harus dibiayai secara merata, melainkan harus selektif dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatannya. Kementerian/Lembaga (K/L) harus dapat memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan mengutamakan pembiayaan untuk program/kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran dan memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterima oleh masyarakat.
- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Dalam konteks pendekatan holistik, Program KKBPk harus dapat dilaksanakan dengan mobilisasi seluruh potensi dan daya baik di lingkungan BKKBN maupun bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah. Pada pendekatan tematik, Program KKBPk akan difokuskan pada tema sesuai Sasaran Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada pendekatan terintegrasi, BKKBN mengembangkan keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor Program KKBPk baik dengan Pemangku Kepentingan maupun dengan Mitra Kerja di semua tingkatan wilayah. Selanjutnya terkait dengan pendekatan spasial, Program KKBPk akan lebih difokuskan pada wilayah Kabupaten/Kota,

Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau wilayah tertentu yang menjadi prioritas.

Selain itu, dalam pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas juga harus dapat mempertimbangkan aspek pemantauan dan evaluasinya. Keterkaitan antara Sasaran dan Indikator RPJMN, Renstra, untuk kemudian secara tahunan dapat mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L, serta penguangannya dalam berbagai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) harus jelas dan dapat selalu dievaluasi perkembangannya.

1.2 Potensi dan permasalahan

Beberapa perubahan lingkungan strategis, seperti perubahan dari sisi pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, pengembangan program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, serta adanya perkembangan peraturan perundangan, juga menjadi dasar potensi pengembangan/penyempurnaan arah kebijakan, strategi dan kegiatan prioritas pada Renstra BKKBN 2015-2019 ini.

Terkait dengan potensi pengembangan program/kegiatan yang mengadopsi kerangka program prioritas pada RKP 2017, BKKBN memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”. Pengembangan yang dilakukan dapat dilakukan melalui perumusan berbagai kegiatan yang secara langsung terkait dengan 5 (lima) kegiatan prioritas: ¹⁾ Pelayanan KB, ²⁾ Advokasi dan KIE KKBPK, ³⁾ Pembinaan Remaja, ⁴⁾ Pembangunan Keluarga, dan ⁵⁾ Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Pengembangannya dapat dilakukan baik pada level komponen maupun pada level sub komponen untuk dituangkan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019.

Lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi

menjadi 4 (empat) Sub Urusan yang telah diatur secara jelas pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan program dan kegiatan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019 ini juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan sinergitas dari 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; ¹⁾ Pengendalian Penduduk, ²⁾ Keluarga Berencana (KB), ³⁾ Keluarga Sejahtera, serta⁴⁾ Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan Sub Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan lingkungan strategis lainnya yang harus mendapat perhatian dalam penajaman kegiatan Program KKBPK di lini lapangan, diantaranya terkait dengan otonomi daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota, langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen pelayanan Program KKBPK antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penguatan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan.

Jika keempat hal tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, maka dapat

dipastikan bahwa penyelenggaraan program KKBPK di lini lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Indonesia.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 58,9 persen (Susenas 2015); (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (5) Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan; (6) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- b. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders)

terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini belum mengalami penurunan (stagnan) dari tahun 2002; (3) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antarProvinsi, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (4) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; serta (5) Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012); (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
- d. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (4) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam RPJMN dan Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota); (2) Koordinasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan),sertaperlunya penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang KKB lintas sektor (misal: Kegiatan Kampung KB).
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi

pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dijabarkan diatas sesuai dengan 5 (lima) kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017: ¹⁾ Pelayanan KB, ²⁾ Advokasi dan KIE KKBPK, ³⁾ Pembinaan Remaja, ⁴⁾ Pembangunan Keluarga, dan ⁵⁾ Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Sehingga upaya-upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut harus benar-benar dapat digambarkan didalam perbaikan/revisi Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 ini.

Pengembangan cakupan penggarapan Program KKBPK diantaranya juga dapat dilakukan melalui Program Tematik dan Program/kegiatan Direktif Presiden. Terkait dengan program tematik, BKKBN dapat berkontribusi dari sisi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang secara umum dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan dalam lingkup peningkatan kualitas Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE Program KKBPK, lingkup pembinaan Keluarga Balita dan Anak, pembinaan Ketahanan Remaja, lingkup peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan/DTPK), lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KKBPK, serta lingkup pengelolaan Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, BKKBN juga berkontribusi pada program tematik peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Dalam hal ini BKKBN dapat berkontribusi dalam pengembangan program kerjasama dan studi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang maju dalam Program KKBPK (misal: Pakistan,

Iran, Mesir). Kegiatan dukungan KSST masuk dalam kegiatan Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Potensi yang juga dapat dikembangkan oleh BKKBN melalui Program/kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN dengan lintas Kementerian/Lembaga dan lintas sektor (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level Komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah (Kabinet Kerja) periode 2015-2019. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusunlah tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

2.1 Visi Pembangunan 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.2 Misi Pembangunan 2015-2019

Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-2019, untuk mewujudkan Visi diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah kebawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

2.3 Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan diatas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

Tabel 2.1
Indikator Tujuan BKKBN Tahun 2015-2019

NO.	TUJUAN BKKBN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)	TFR 2,1 - NRR=1	-	-	-	-	-	-	-
2	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19 (2015-2020)
3	Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	-	17%	16,5%	16,0%	15,5%	15,0%	15,0%

2.4 Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR);
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode; Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan didalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan

kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB; dan
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluargaserta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periodelima tahun ke depanadalah:

1. Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintassektor maupun lintas PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
- b. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c. Peningkatan Jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) – melalui pengadaan dan distribusi alokon (supply chain management);
- d. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
- e. Peningkatanpelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK);
- f. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;

- g. Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi; dan
- h. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.

2. **Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK**, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;
- c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line);
- d. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi; dan
- e. Peningkatan pergerakan mekanisme operasional lini lapangan Program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat.

3. **Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja**, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas

kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;

- c. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe); dan
- d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka.

4. Peningkatan Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
- d. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. **Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi,** yang dilakukan melalui strategi:
 - a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);
 - b. Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/lembaga) terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB);
 - f. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas);
 - g. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
 - h. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi

seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi; dan

- i. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, adalah terwujudnya konsistensi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas keluarga (keluarga berkualitas) sehingga tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS);
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

- a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi;
- c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
- d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:

- a. Perencanaan kependudukan;
- b. Penyediaan parameter kependudukan;
- c. Analisis dampak kependudukan;
- d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- e. Penanganan isu-isu kependudukan di daerah Provinsi, kabupaten /kota.

Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk:

- a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- b. Memberdayakan fungsi keluarga;
- c. Memandirikan keluarga;
- d. Memberdayakan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

Kedudukan, serta tugas dan fungsi Penyuluh KB (PKB/PLKB) sebagaimana tertuang dalam lampiran I huruf N Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB)

merupakan kewenangan pemerintah Pusat (dalam hal ini adalah BKKBN), dan pelayannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, selain harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga diperlukan pedoman spesifik yang lebih operasional, mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluhan KB, penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan prosedur pelaksanaannya termasuk pembentukan asesor dan lembaga diklat terakreditasi di Provinsi.

Standarisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas Medis berkaitan dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medis memerlukan regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun ke depan adalah:

1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:
 - a) Pengendalian Penduduk;
 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
 - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
 - b) Keluarga Berencana (KB);
 - Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk.
 - Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
 - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS Nasional.
 - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB.

- c) Keluarga Sejahtera;
 - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
 3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK.
 4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran di Kabupaten/Kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran.
 6. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara Nasional dan di Daerah.
 7. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standarisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.
 8. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan

pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.

9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga penyuluh KB.
10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain untuk mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan pergerakan KB, distribusi alokasi dari Kabupaten/Kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, dengan adanya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maka akan memudahkan saat penyusunan Program, Indikator dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan;
 - a) Penguatan Kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB.
 - b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program.
 - c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola Program, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkatan wilayah.
 - d) Penguatan program dan penguangan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB.
 - e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas

Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;

4. Memperkuat Kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kaderKB sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 150 menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berperan serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pelayanan Program KKBPK secara langsung kepada masyarakat.
5. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L)2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR);
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.37	2.36	2.33	2.31	2.28	2.28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.60	10.48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	20.50	21.19	21.70	22.30	23.50	23.50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	26.0	25.7	25.3	25.0	24.6	24.6

4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB (juta);
- ASFR 15-19 Tahun;
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern;

- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga;
- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana;
- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan; dan
- Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu.

2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional;
- Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi;
- Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK;
- Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan; dan
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi.

3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

- Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB;
- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK;
- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja;
- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap);
- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran; dan
- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi.

4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

- Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit; dan
- Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN Provinsi.

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat

keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan BKKBN(tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang harus dapat dicapai oleh BKKBN melalui integrasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan prioritas di seluruh Program, Bidang (Unit Eselon I) dan seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan BKKBN. Sehingga kerangka pendanaan Sasaran Strategis merupakan alokasi anggaran BKKBN secara keseluruhan (total anggaran BKKBN).

4.2.2. Pendanaan Program dan Indikator Kinerja Program

Kerangka pendanaan Program di lingkungan BKKBN dibagi pada 4 (empat) Program yang terdiri dari:

Tabel 4.2

Rancangan Kerangka Pendanaan Program BKKBN Tahun 2015-2019

Dalam Rp. Juta.

KODE	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
068.01.06	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.408.065	2.629.547	2.328.227	2.444.449	2.566.671	12.376.959
068.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN	636.341	659.383	768.753	2.907.191	3.052.550	8.024.218
068.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	11.629	16.686	17.600	18.480	19.404	83.799
068.01.04	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	265.188	253.954	296.011	310.812	326.352	1.452.317
	TOTAL	3.321.223	3.559.570	3.410.592	5.680.931	5.964.978	21.937.293

4.2.3. Pendanaan Bidang dan Kegiatan

Di dalam rancangan kerangka pendanaan Program, terdapat pendanaan untuk level Bidang (unit Eselon I) dan level Kegiatan (unit kerja Eselon II). Di dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (empat) Bidang: Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Bidang Sekretariat Utama (Sestama), pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) Bidang Inspektorat Utama (Irtama), dan pada Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).

Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian telah dijabarkan pada level kegiatan (unit kerja Eselon II), termasuk kerangka struktur kegiatan untuk unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Pendanaan pada level Kegiatan merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja

Eselon II yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Program dan Bidang di atasnya. Rincian kerangka pendanaan per-Bidang (unit Eselon I) dan per-Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon II) telah tertera pada matrik lampiran Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. BKKBN harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan BKKBN sendiri, maupundengan meningkatkan kerjasama lintas sektor (lintas K/L) serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah.

Perbaikan telah dilakukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ini dengan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya; 1) Perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP 2017.

Selain itu, penyempurnaan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen pada Renstra ini juga telah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan penajaman pada *Balanced Score Card* (BSC) BKKBN 2017-2019 yang akan menjadi salah satu alat ukur atau alat pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perbaikan/revisi pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diseluruh tingkatan wilayah, dapat memperkuat strategi pelaksanaan kegiatan prioritas dalam pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja/output/outcome BKKBN. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BKKBN kedepan

merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang dapat dikembangkan.

